

JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Hukum Islam
Dalam Ilmu Mu'amalah



Oleh:

SITI MASLIKAH

NIM: 082311034

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012

Moh Arifin, S.H., M.Hum.

Jl. Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang.

Nurfatoni, M.Ag.

Gondang RT 2/1V Cepiring Kendal.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Siti Maslikah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Maslikah

NIM : 082311034

Judul : **Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam
Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Jenarsari
Gemuh Kendal)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 April 2012

Pembimbing I



Moh Arifin, S.H., M.Hum.
NIP. 19711012199703 1 002

Pembimbing II



Nurfatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Siti Maslikah
NIM : 082311034
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Judul : **Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem *Panjar* dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jenarsari
Gemuh Kendal)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

27 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I
tahun akademik 2012.

Semarang, 27 Juli 2012

Ketua Sidang

Mohamad Afja Imroni, H., Dr., M. Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Sekretaris Sidang

Nur Fathoni, M. Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001



Penguji II

Muhammad Shoim, S. Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I

Moh Arifin, S.Ag., M. Hum.
NIP. 19711012 1999703 1 002

Pembimbing II

Nur Fatoni M. Ag.
NIP. 197 30811 200003 1004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2012

Deklarator,

Siti Maslikah

NIM: 082311034

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam Islam transaksi jual beli banyak macamnya, salah satunya yaitu transaksi jual beli dengan sistem *panjar*. Kasusnya di Desa Jenarsari Gemuh Kendal ada sebuah adat kebiasaan, yaitu melakukan jual beli dengan sistem *panjar*. Sistem *panjar* yang dimaksud adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pembeli (*bakul*)¹ sebagai pemilik uang dan petani sebagai penjual juga penghasil barang. Disini pihak pembeli memberikan *panjar* (sebagai pengikat) kepada petani, dengan imbalan nanti setelah panen atau barang itu sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain yang tidak memberikan *panjar* kecuali kepada pembeli yang memberikan uang *panjar*, dan *panjar* akan terhitung dalam harga pembelian barang. Akan tetapi dilihat dari kenyataan dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena dari penjual dan pembeli melakukan cidera janji dimana pihak (*bakul*) sebagai pembeli (hasil bumi) setelah memberikan uang *panjar* tidak jelas kapan akan melunasi dan mengambil barang dari pihak penjual (petani), dan ketidakjelasan akad jual beli hasil bumi tersebut akan berlangsung sempurna atau tidak. Dengan demikian dampak adanya *panjar* sendiri dari pihak petani yaitu dengan menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli lain (*bakul*), yang tidak memberikan *panjar* itupun dilakukan secara sepihak. Kemudian barang tersebut diberikan kepada pembeli lain yang harganya lebih tinggi dari sebelumnya


Rumusan masalah dalam skripsi ini: 1) bagaimana mekanisme transaksi jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* di Desa Jenarsari Gemuh Kendal, 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli hasil bumi sistem *panjar* di Desa Jenarsari Gemuh Kendal.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik, wawancara, dan observasi. Sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif normatif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jual beli secara *panjar* bisa terjadi dimana saja asalkan kedua belah pihak bertemu, sistem *panjar* terjadi karena faktor kebutuhan, jaminan, dan kebiasaan. Dalam Islam Merupakan jual beli yang dilarang oleh agama dan akan mendapatkan dosa walaupun sah hukumnya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sistem *panjar* boleh dilakukan manakala tidak merugikan salah satu pihak karena, akad jual beli dengan *panjar* adakalanya menguntungkan kedua belah pihak dan adakalanya merugikan yang mana transaksi jual beli sistem *panjar* sebelumnya sudah disepakati di awal. Maka Islam menganjurkan agar dalam bermu'amallah dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.

¹ *Bakul* adalah seseorang pembeli barang yang biasa disebut dengan pedagang atau tengkulak.

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²

(Q.S. An-Nisaa’: 29)

² *Al-Quranul Karim*, Kudus: Menara Kudus, 2005, hlm. 84.

PERSEMBAHAN

1. *Untuk Allah SWT, Yang senantiasa melimpahkan Rahmad, Taufiq, serta Hidayah-Nya. dan Rasulullah SAW.*
2. *Kedua orang tuaku (Bapak H. Muslim alm dan Ibu Hj. Masto'ah) yang telah banyak memberikan segalanya bagiku hingga Aku seperti ini. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka. Hanya seuntai do'a yang dapat Aku berikan, jazakumullah katsir "semoga Allah SWT. Membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda" Amin.*
3. *Kakak ku tercinta yang telah banyak memberikan motivasi, semangat hingga terselesainya kuliah ini.*
4. *Sahabat-sahabatku, khususnya muA angkatan 2008 yang selalu menjadi partner dalam suka maupun duka.*
5. *Almamater Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurilah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Rasul *Akhiruzzaman* yakni *Sayyidina Wa Habibina* Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga sahabat dan para tabi'in serta kepada ummatnya, semoga kita mendapat pertolongan di akhir (kiamat) nanti.

Skripsi ini yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Sistem Panjar Perspektif Hukum Islam (di Desa Jenarsari Gemuh Kendal)”**. Diharapkan di dalam kajian skripsi ini akan ditemukan kesimpulan yang berguna untuk perkembangan ekonomi syariah yang akan datang.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
3. Bapak Nur fatoni, M.Ag., dan Moh Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Kajur dan Sekjur Muamalah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis.

6. Bapak H. Muslim alm dan Ibu Hj. Mastro'ah yang tercinta atas segala kasih sayang, do'a, pengorbanan dan kesabarannya.
7. Sahabat-sahabat semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, dan semangatnya.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dan Semoga menjadi amal yang baik (shaleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 1 Juni 2012

Penulis,

Siti Maslikah

NIM. 082311034

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian Skripsi	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	14
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
C. Macam-macam Jual Beli.....	23
D. Larangan dalam Jual beli	28

**BAB III JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA
JENARSARI GEMUH KENDAL**

A. Gambaran Umum Desa Jenarsari	32
B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Hasil Bumi	43
C. Faktor Timbulnya Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem <i>Panjar</i> di Desa Jenarsari Gemuh Kendal	48
D. Motif Timbulnya Penjual Mengalihkan Barang Kepada Pihak Ketiga secara Sepihak di Desa Jenarsari Gemuh Kendal	50
E. Pandangan Tokoh Masyarakat Setempat terhadap Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem <i>Panjar</i> di Desa Jenarsari Gemuh Kendal	58

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA JENARSARI
GEMUH KENDAL**

A. Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem <i>Panjar</i> di Desa Jenarsari Gemuh Kendal	61
B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem <i>Panjar</i> di Desa Jenarsari Gemuh Kendal	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
C. Penutup	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN